



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 147 A, Jawa Tengah, Kode Pos 57611

Telepon (0273) 321468, Faksimile. (0273) 321468

Laman: [www.disdukcapil.wonogirikab.go.id](http://www.disdukcapil.wonogirikab.go.id) ;Pos-el: [disdukcapil@wonogirikab.go.id](mailto:disdukcapil@wonogirikab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI  
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR 09 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157)
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 130);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 210);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana :  
a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;  
b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;  
c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;  
d. melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Sekretaris daerah ini mulai berlaku maka Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 23 Februari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN WONOGIRI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 09 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri	Atasan PPID
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri	Ketua
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Ahmad Bakrie Pengolah Data dan Informasi	
8.	Ari Sukandar Penata Layanan Operasional	

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN WONOGIRI

